



PUTUSAN

Nomor 828 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah memutus para perkara

Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : **DODI HARYADI bin MUSMAN HADI;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sawo Nomor 32, Angkasa Puri, RT.003/010,
Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober
2020;

Terdakwa II:

Nama : **FIRDAUS bin SYAMSUL BAHRI;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 8 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Panghegar Town House Nomor 25,
RT.004/006, Kelurahan Majahlega, Kecamatan
Rancasari, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 23 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DODI HARYADI bin MUSMAN HADI dan Terdakwa II. FIRDAUS bin SJAMSUL BAHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DODI HARYADI bin MUSMAN HADI dan Terdakwa II. FIRDAUS bin SJAMSUL BAHRI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar *Purchase Order* XL number 4500462755 tanggal 27 Juni 2013;
 - 1 (satu) eksemplar *Purchase Order* XL number 4500472807 tanggal 22 Oktober 2013;
 - 1 (satu) eksemplar *Purchase Order* XL number 4500488681 tanggal 23 Mei 2014;
 - 1 (satu) eksemplar *Purchase Order* XL number 4500489775 tanggal 11 Juni 2014;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar *Purchase Order* XL number 4500490433 tanggal 19 Juni 2014;
- 1 (satu) eksemplar *Purchase Order* XL number 4500499333 tanggal 20 Oktober 2014;
- J.P.Morgan *Transaction Detail Report* tanggal 30 Oktober 2013 sebesar USD 10,335,755.21.;
- J.P.Morgan *Transaction Detail Report* tanggal 27 September 2013 sebesar USD 2,136,049.16.;
- J.P.Morgan *Transaction Detail Report* tanggal 09 Mei 2014 sebesar USD 10,124,081.71;
- J.P.Morgan *Transaction Detail Report* tanggal 15 Januari 2014 sebesar USD 16,696,383.69.;
- J.P.Morgan *Transaction Detail Report* tanggal 24 Desember 2013 sebesar USD 4,085,042.38.;
- J.P.Morgan *Transaction Detail Report* tanggal 24 Desember 2013 sebesar USD 4,085,042.38.;
- PT. XL AXIATA *Payment Detail Report* tanggal 29 September 2014 sebesar USD 14,413,339.20.;
- PT. XL AXIATA *Payment Detail Report* tanggal 30 September 2014 sebesar USD 14,413,339.20.;
- PT. XL AXIATA *Payment Detail Report* tanggal 28 November 2014 sebesar USD 21,631,131.32.;
- PT. XL AXIATA *Payment Detail Report* tanggal 23 Desember 2014 sebesar USD 25,703,181.69.;
- PT. XL AXIATA *Payment Detail Report* tanggal 25 Februari 2015 sebesar USD 2,607,143.13.;
- PT. XL AXIATA *Payment Detail Report* tanggal 27 Maret 2015 sebesar USD 4,042,167.81.;
- Fotokopi *Equipment supply agreement* antara PT XL Excelcomindo Pratama Tbk dengan Ericsson AB No. 0169-07-DNO-20160 tanggal 11 Juli 2007 ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Terima Sat Reskrim Polres Bogor tanggal 17 Januari 2019 atas nama yang menyerahkan FARDI HASAN alias ADI Bin HASAN;
- 84 (delapan puluh empat) kardus warna coklat bertuliskan Ericsson yang berisikan material OVP (*Over Voltage Protection*);
- *Screen Shoot Site Handler Ericsson* Indonesia dengan MR No 21523 yang berlegalisir;
- *Screen Shoot Warehouse Material Request Ericsson* Indonesia dengan Material Request No 21523 yang berlegalisir;
- *Screen Shoot Scrap List* Proposal No. 018-15 tanggal 01 September 2015 yang berlegalisir;
- *Screen Shoot* Material terdata perdana di System SAP Ericsson Indonesia yang berlegalisir;
- *CU EID Material Buy Back & Scrapping Request Cover Sheet Request* number 024-15, account name EXELCOM;
- *Scrap List* Proposal No. 024 tanggal 01 September 2015;
- *CU EID Material Buy Back & Scrapping Request Cover Sheet* *crapping Request Cover Sheet* 018-15, account name Telkomsel;
- *Scrap list* Proposal No. 018 tanggal 22 September 2015;
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.Maryono@ericsson.com) kepada Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, De Fretes, Ronny, Musadad, adad terkirim Tuesday, September 01, 2015 3:45 PM, yang isinya "Silakan di prepare MR 21523" yang berlegalisir.
- Hasil Cetak email dari Tri Julianto (trijulianto.eid@gmail.com) kepada Fretes, Ronny, Maryono Maryono Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad (PT. Ceva Logistics) terkirim Tuesday, September 01, 2015 4:38 PM, yang isinya "Om Ron Dua2 nya yak";
- Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.Maryono@ericsson.com) kepada De Fretes, Ronny, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Thursday, September 03, 2015 7:06 PM, yang isinya "Dear all Update Progres Preparation sudah sampai mana Target 7-September Ready";
- Hasil Cetak email dari de Fretes, Ronny (mailto : [Ronny.de Fertes@Cevalogistics.com](mailto:Ronny.de.Fertes@Cevalogistics.com)) kepada Maryono Maryono, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Thursday, September 03, 2015 10:37 PM, yang isinya "Dear Pak Maryono berikut material yang terdapat lom";
 - Hasil Cetak email dari Maryono Maryono (mailto : maryono.maryono@ericsson.com) kepada De Fretes, Ronny, Saragih, Choky, Saogi, Rizky Achmad, Musadad, adad, Tri Julianto, Jaini, Muhamad terkirim Saturday, September 05, 2015 1:35 AM, yang isinya "Dear Pa Ron Silakan Proses Adjustment saja"
 - Hasil Cetak email dari Musadad, adad (mailto : adad.Musadad@Cevalogistics.com) kepada maryono Maryono, De Fretes, Ronny, Saogi, Rizky Achmad, Santoso, Heru, Perwita, Bob, Yulianto, Teguh, terkirim Tuesday, November 10, 2015 3:35 PM, yang isinya "Dear om Tri Mohon confirm nya lagi untuk MR Scrap dibawah yang status Allocate (order55857) bisa kita proses selanjutnya? Karena kalua dihold terus akan mempengaruhi KPI"
 - Satu lembar fotokopi *Warehouse Material Request Ericsson* dengan nomor 21523 yang berlegalisir
 - Satu eksemplar fotokopi *Delivery Note PT. Ceva Logistik Indonesia* dengan nomor 21523_Scrap yang berlegalisir
 - Hasil cetak Sitehandler MR 21523 berikut dengan Scrap list proposal no. 018-15 tanggal 1 September 2015 dan Scrap list proposal no. 019-15 tanggal 1 September 2015 yang berlegalisir
 - Satu eksemplar fotokopi Picking List PT. Ceva Logistik Indonesia dengan MR No 21523_Scrap yang berlegalisir
 - Satu eksemplar fotokopi *Good Receiving Note PT. Ceva Logistik Indonesia* dengan GR No. 0000010496 tanggal 04 Juni 2014 yang berlegalisir

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu eksemplar fotokopi *Good Receiving Note* PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010566 tanggal 05 Juni 2014 yang berlegalisir
 - Satu eksemplar fotokopi *Good Receiving Note* PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010598 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
 - Satu eksemplar fotokopi *Good Receiving Note* PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010623 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
 - Satu eksemplar fotokopi *Good Receiving Note* PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010626 tanggal 06 Juni 2014 yang berlegalisir
 - Satu eksemplar fotokopi *Good Receiving Note* PT. Ceva Logistik Indonesia dengan GR No. 0000010631 tanggal 07 Juni 2014 yang berlegalisir
 - Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 5325014862 atas nama RM SURYA M MANGKUSUBROTO pada bulan Januari 2016.
 - Mutasi Rekening Koran Central Asia dengan nomor rekening 7330281612 atas nama RIHAN WIRYAWAN periode bulan Januari 2016.
 - Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1663029294 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016
 - Mutasi Rekening Koran Bank Central Asia dengan nomor 1660010692 atas nama ANANG BASKORO pada bulan Januari 2016;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa RM Surya Mangkusubroto bin DR. GURITNO MANGKUSUBROTO;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. DODI HARYADI bin MUSMAN HADI dan Terdakwa II. FIRDAUS bin SJAMSUL BAHRI masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 9 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DODI HARYADI bin MUSMAN HADI dan Terdakwa II. FIRDAUS bin SJAMSUL BAHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DODI HARYADI bin MUSMAN HADI dan Terdakwa II. FIRDAUS bin SJAMSUL BAHRI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti:
Selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 9 Juli 2020;
Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa RM Surya Mangkusubroto Bin DR. GURITNO MANGKUSUBROTO;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 286/Pid/2020/PT BDG tanggal 2 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DODI HARYADI bin MUSMAN HADI dan Terdakwa II FIRDAUS bin SJAMSUL BAHRI tersebut, terbukti melakukan perbuatan "menandatangani scrap list proposal" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan kedua Terdakwa tersebut dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*Onslag van alle recht vervolging*);
3. Memerintahkan agar kedua Terdakwa tersebut segera dibebaskan dari tahanan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021



4. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat kedua Terdakwa tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Selengkapny sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 286/Pid/2020/PT BDG tanggal 2 September 2020;
Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa RM Surya Mangkusubroto bin DR. GURITNO MANGKUSUBROTO;
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Negara sebesar Rp.0,00 (Nihil);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Kasasi/Akta.Pid/2020/PN Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 18 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi pada tanggal 4 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menandatangani *Scrap List Proposal*, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, Penuntut Umum berpendapat para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan dalam memorinya para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 *juncto* Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum;
- Bahwa Terdakwa I sebagai CEM Manager serta senior Customer Logistik Managemet (CLM) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja Tim CEM dan pengembangannya serta melakukan pengecekan terhadap dokumen *Scrap List Proposal*;
- Bahwa terhadap barang yang dianggap digelapkan oleh Terdakwa I disimpan di gudang sebagai bahan material OVP (*Over Voltage Protection*) yang disimpan oleh staff perusahaan PT XL AXIATA;
- Terdakwa I mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab atas hasil pelaksanaan *Scrap material* pada *Scrap List Proposal* PT Ericson Indonesia, berarti barang material Scrap berada dalam kekuasaan Terdakwa secara *ex Officio*/jabatan sebagai CEM manager dan sebagai senior *customer* logistik management, artinya barang matrial cup berada dalam penguasaan jabatan Terdakwa I;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam kapasitas melaksanakan jabatan perusahaan seharusnya tidak dapat diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP melainkan diterapkan tindak pidana penggelapan dalam

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan melanggar Pasal 374 KUH, Bahwa hanya saja ketentuan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

- Selain hal tersebut para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP dan berdasarkan fakta sidang karena para Terdakwa tidak mempunyai kesalahan yaitu tidak pernah memeriksa laporan terhadap hasil pelaksanaan Scrap pada *Scrap List Proposal* PT Ericson Indonesia No. 024-15 tanggal 1 September 2015. Bahwa secara teknis para Terdakwa tidak mengetahui barang material tersebut, apakah RBS 2000 atau RBS 6000, para Terdakwa juga tidak mengetahui *Scrap List Proposal* PT Ericson Indonesia No. 018-15 tanggal 1 September 2015 dengan jumlah material Scrap 6.046 barang, karena berdasarkan folder Scrap List dari LAN PT Ericson Indonesia untuk Scrap tanggal 1 September 2015 merupakan no Scrap material project perusahaan dengan jumlah 614 barang. Para Terdakwa juga tidak mempunyai *mens rea* untuk mengalihkan barang tersebut kepada orang lain serta para Terdakwa tidak bekerjasama atau turut serta atau membantu pokok lain dalam hal ini sdr. Surya Maheswara selaku pimpinan PT Ericson Indonesia;
- Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan turut serta atau bersama-sama dengan Surya Maheswara melakukan tindak pidana penggelapan sebab para Terdakwa tidak terkait dengan perbuatan Surya memberikan atau mengalihkan barang milik PT XL AXIATA berupa 84 kardus berisikan material OVP pokok yang bertanggung jawab atas penggelapan barang milik PT XL AXIATA adalah sdr. Surya yang memberikan/menyerahkan barang tersebut kepada Rihan Wiryawan sebagai pengelola/pekerja limbah untuk menghancurkan barang sehingga sdr. Surya mempercayakan sdr Rihan Wiryawan untuk memusnahkan/menghancurkan dan selanjutnya sdr. Rihan Wiryawan bukannya menghancurkan melainkan menjual barang tersebut kepada sdr. Anang dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari keterangan Surya tentang ada tidaknya perintah dari perusahaan PT. Ericson Indonesia untuk memusnahkan barang sebagaimana dalam proposal *Scrap List* yang sudah si setuju namun terhadap para Terdakwa dalam kaitan perbuatan yang dilakukan oleh Surya, maka dapat disimpulkan para Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara fisik isi barang dalam *Scrap List Proposal* bukan merupakan tindak pidana sebab berdasarkan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para Terdakwa hanya pada batas menandatangani *Scrap List Proposal* yang dibuat Maharani Laura. Pihak yang seharusnya melakukan pengecekan fisik adalah pihak yang seharusnya melakukan pengecekan fisik adalah pihak yang mengerjakan dan membuat *Scrap List Proposal*. Hal ini didasarkan pada system pertanggungjawaban secara berjenjang, berdasarkan perbuatan dan kesalahan serta peran masing-masing pihak;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 286/Pid/2020/PT BDG tanggal 2 September 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 9 Juli 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI**, tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 286/Pid/2020/PT BDG tanggal 2 September 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 9 Juli 2020 mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa I **DODI HARYADI bin MUSMAN HADI** dan Terdakwa II **FIRDAUS bin SYAMSUL BAHRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:

Selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 286/Pid/2020/PT BDG tanggal 2 September 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RM. Surya Mangkusubroto bin Dr. Guritno Mangkusubroto;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14